# PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor: 421.1 (2838) 2005

#### Tentang

#### IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

Membaca

Surat Permohonan Ketua Yayasan /Penyelenggara TK

Pertiwi, Desa Kembang, Kec. Banjarejo

Nomor

: 16 / TK / X / 2005

**Tanggal** 

: 30 September 2005

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan

Nasional Kabupaten Blora

Nomor

: 421.1/2837/2005

Tanggal

: 31 Oktober 2005

Menimbang

: a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara \*) TK

Pertiwi, Desa Kembang, Kec. Banjarejo.

Taman Kanak - Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat

yang berlaku;

b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
  - 2. Peraturan Pemerintahan;
    - a. Nomor 27 Tahun 1990;
    - b. Nomor 38 Tahun 1992;
    - c. Nomor 39 Tahun 1992;
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984;
    - b. Nomor 0486/U/1992;
    - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
    - d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
    - e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta

Memperhatikan: Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** 

: memberi ijin kepada :

Nama Yayasan Penyelenggara \*) TK Pertiwi

Desa Kembang Kec. Banjarejo

- Alamat : Desa Kembang, Kecamatan Banjarejo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : TK Pertiwi

Alamat : Desa Kembang, Kecamatan Banjarejo

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan

Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan

dicabut;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal: 31 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

BUPATEN BLORA

310121 7 1

PEMBINA TK. I

NIP. 010102613

# Tembusan disampaikan Yth.:

- 1. Bapak Bupati Blora
- 2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
- Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
- 4. Camat : Banjarejo
- 5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Banjarejo
- (6.) Kepala TK yang bersangkutan

(TK Pertiwi, Desa Kembang, Kec. Banjarejo)



# PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat: Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

Nomor: 421.1/2837 / 2005

Lamp. :-

Perihal: Persetujuan Pendirian

Sekolah Swasta

Blora, 31 Oktober 2005

Kepada

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK Pertiwi, Desa Kembang, Kec. Banjarejo

di Banjarejo

# Memperhatikan:

1. Surat Saudara Nomor: 16/TK/X/2005

Tanggal

: 30 September 2005

2. Rekomendasi / Pesetujuan Camat : Banjarejo

Nomor

: 421 / 333 / 2005

Tanggal

: 30 September 2005

3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan

Kecamatan

: Banjarejo

Nomor

: 421 / 192 / 2005

Tanggal

: 30 September 2005

## Dengan ini diberitahukan, bahwa

Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah

: Taman Kanak - Kanak Pertiwi

1.2. Lokasi

1.2.1. Jalan/Desa/Desa

: Kembang

1.2.2. Kecamatan

: Banjarejo

1.2.3. Kabupaten

: Blora

DINAS PENDID

1.3. Nama Yayasan Penyelenggara : Desa Kembang Kec. Banjarejo

 Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)\*, kelompok B)\* ( untuk TK ) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2005/2006

 Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BLORA

H. BASUKI SUDJONO, SH

Pembina Tk. I NIP. 010 102 613

## TEMBUSAN disampaikan Yth.:

- 1. Bapak Bupati Blora
- 2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
- Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
- 4. Camat: Banjarejo
- 5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Banjarejo

Kepala TK yang bersangkutan.

(TK Pertiwi, Desa Kembang, Kec. Banjarejo)